

PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 49 /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/X/2018
TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
bahwa sesuai dengan Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun 2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor : 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018; Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2018; Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2018; Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2018; Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2018; Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2018; Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2018; Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2018; Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor : 17/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2018; Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2018; Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor : 19/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2018; Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor : 20/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2018.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Memperpanjang Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018;

Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berlaku 3 (tiga) bulan sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2018.
- Lampiran 8 Halaman